



PUTUSAN

NOMOR : 15/G/2018/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

MARTHEN DAVID DAWIR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan

Sumber Air II Entrop No.17, Kelurahan Entrop
Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Pekerjaan
Pensiunan PNS; -----

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada
YOHANIS GEWAB, S.H, kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **YOHANIS
GEWAB, SH & PARTNER'S**, beralamat di Jln.
Maralex Kampung Waena, Distrik Heram, Kota
Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 7 Mei 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

----- Melawan: -----

**1. KE
PALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**

Hal. 1 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Sumatera No.
14 Dok IV, Kota Jayapura;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1.-----M

ELKE MENTANG, S.H., Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Perkara Pertanahan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Papua; -----

2.-----F

ERDI ALIFISNURA, S.H. Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Papua; -----

3.-----Y

ENI JUFRI, S.H. Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Papua dan Kantor Pertanahan Kota Jayapura,
beralamat di Jalan Sumatera No. 14 Dok IV, Kota
Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:
394/600-91.71/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Hal. 2 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----I

r. **HENDRIK TUNGKA**, berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kelapa II Entrop Depan Bolivard II, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, pekerjaan Wiraswasta; -----

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada **MASUDIN SIHOMBING, S.H., M.Si.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "MASUDIN SIHOMBING, S.H., M.Si.", beralamat di Jln. Nimboran No. 16 C Dok 8, Jayapura Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 15/PEN.MH/2018/PTUN.JPR Tertanggal 9 Mei 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----

2.-----P

enetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/2018/PTUN.JPR Tertanggal 15 Mei 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
Hal. 3 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----P

enetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-HS/2018/PTUN.JPR

Tertanggal 6 Juni 2018 Tentang Hari Sidang;-----

4.-----P

utusan Sela Nomor : 15/G/2018/PTUN.JPR., tertanggal 3 Juli 2018; -----

5.-----T

elah membaca berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan

saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam

Persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 9 Mei 2018, dengan register perkara Nomor: 15/G/2018/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 6 Juni 2018, yang isi gugatannya selengkapny sebagai berikut ;-----

I.-----O

BYEK SENGKETA; -----

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :Surat Keputusan Tergugat berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1471/ Kelurahan Entrop/ tanggal 30 Juli 2003 Luas: 11.053 M² (sebelas ribu lima ratus tiga meter persegi) Surat Ukur No.17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari

Hal. 4 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 atas nama: Ir. HENDRIK TUNGKA sepanjang untuk seluas: 1.232 M²
(seribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi); -----

II.-----D

ASAR GUGATAN; -----

Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final, dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu; -----

•-----K

onkret:-----

Bahwa Keputusan *a quo* adalah berwujud dan tidak abstrak, berbentuk surat keputusan karenanya telah memenuhi unsur konkrit; -----

•-----I

ndividual:-----

Karena penerbitan obyek sengketa telah mencantumkan dengan jelas subyek hukum yakni: Ir. Hendrik Tungka sehingga telah memenuhi unsur induvidual; -----

•-----F

inal:-----

Karena penerbitan Obyek sengketa telah jelas menimbulkan akibat hukum yang telah bersifat definitif bagi Penggugat, karena keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga atau institusi lain; -----

Hal. 5 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.-----T

ENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN: -----

1.-----B

ahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 05 April 2018 saat persidangan pemeriksaan persiapan perkara No.15/G/2018/PTUN-JPR tanggal 8 Mei 2018, sehingga gugatan ini diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu **90 (sembilan puluh hari)** hari dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 , SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1986; -----

2.-----B

ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa; untuk jelasnya Penggugat kutip bunyi Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi"; -----

Hal. 6 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----B

ahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena, bagian tanah milik Penggugat yang tidak pernah dijual, Tergugat nyata-nyata telah menerbitkan obyek sengketa atas nama Hendrik Tungka. Sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal atau tidak sah Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat; -----

IV.-----A

LASAN GUGATAN: -----

Bahwa adapun yang menjadi dasar serta alasan hukum diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

1.-----B

ahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah adat berdasarkan surat pernyataan Kepemilikan Tanah adat di wilayah Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura tertanggal 4 Maret 2002; -----

2.-----B

ahwa dasar bukti surat kepemilikan Penggugat pada poin 1 (satu) diatas pada tanggal 2 April 2002 Penggugat menjual sebagian tanah adat miliknya bagian timur kepada Ir. Hendrik Tungka seluas 14.093 M² (empat belas ribu sembilan puluh tiga) untuk membangun perumahan dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Hal. 7 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik

PT.Satya Kalana Bhakti

- Sebelah Timur

: berbatasan dengan Tanah Adat; -----

- Sebelah Selatan

: Berbatasan dengan kali Sengga; -----

-----S

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah adat

Penggugat/Kini Tanah sengketa; -----

3. Bahwa sedangkan tanah adat milik Penguat yang termasuk dalam surat pernyataan kepemilikan tanah Penguat tanggal 04 Maret 2002 yang belum pernah di jual kepada PT. Satya Kalana Bhakti dan kini terbit Obyek sengketa dalam perkara ini mempunyai batas-batas sebagai berikut: -----

-----S

Sebelah Utara

: Berbatasan dengan rumah Penguat; -----

-----S

Sebelah Timur

: berbatasan dengan PT.Kalana Bhakti; -----

-----S

Sebelah Selatan

Hal. 8 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: Berbatasan dengan tanah PT. Kalana Bhakti di
Peroleh dari Harun Dawir; -----

-----S
ebelah Barat

: Berbatasan dengan kali sengga; -----

4.-----B

ahwa sepengetahuan Penggugat, tanah miliknya yang kini menjadi sengketa dalam perkara ini seluas 1.232 M² (seribu dua ratus meter persegi) termasuk tanah milik Penggugat yang belum pernah dijual kepada pihak lain maupun Ir. Hendrik Tunga, sehingga pada tahun 2009 anak Penggugat meminta ijin kepada Penggugat memberi ijin pakai bidang tanah tersebut digunakan sebagai lokasi Peresmian pembibitan pohon dalam rangka pelestarian dan konservasi daerah aliran sungai Entrop oleh kelompok kerja, sekaligus sebagian tanah digunakan oleh anak Penggugat untuk membangun rumah tinggal. Namun tanpa sepengetahuan ijin dan alas hak yang sah dari Penggugat selaku pemilik tanah sengketa, telah terbit obyek sengketa diatas tanah milik Penggugat; -----

5.-----B

ahwa bulan Januari 2018 anak Penggugat membangun dit tanah milik kosong, datanglah pihak kepolisian dari Polsek Entrop melarang anak Penggugat tidak boleh membangun dit tanah sengketa, namun Kemudian sekitar akhir bulan Januari 2018 Ir. Hendrik Tunga membawa Polisi mendatangi lokasi tanah sengketa menanam Patok Besi dit tanah sengketa;

6.-----B

ahwa tidak lama kemudian pada tanggal 4 Februari 2018 anak Penggugat mendapat undangan dari Polsek Jayapura Selatan, untuk mengklarifikasi

Hal. 9 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang terletak di Kompleks Jaya Asri Blok CB Entrop Distrik Jayapura Selatan, sehingga dengan adanya undangan pihak Polsek Jayapura Selatan kepada anak Penggugat, Penggugat selaku pemilik tanah bersama anaknya hadir pada pertemuan yang dilaksanakan di Ruang pertemuan Polsek Jayapura Selatan, pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018; -----

7.-----B

ahwa dari pertemuan tersebut diketahui ternyata Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 1471/ Kelurahan Entrop/ tanggal 30 Juli 2003 Luas: 11.053 M² (sebelas ribu lima ratus tiga meter persegi) Surat Ukur No.17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003 atas nama: Ir.HENDRIK TUNGKA sepanjang untuk seluas: 1.232 M² (seribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi); -----

8.-----B

ahwa dalam pertemuan tersebut Ir. Hendrik Tungka memperlihatkan surat pernyataan Pelepasan Hak atas Adat tanggal 2 April 2002 dan Akta Jual Beli untuk tanah seluas 4.425 M² (empat ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) terdapat tanda tangan Penggugat yang diduga direkayasa tertera dalam surat pelepasan adat dan akta jual beli karena Penggugat tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut dan untuk tanah sengketa perkara ini Penggugat belum pernah melepaskan kepada Ir. Hendrik Tungka, apalagi sampai adanya penerbitan obyek sengketa diatas tanah tersebut; -----

9.-----B

ahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Obyek sengketa diatas tanah milik Penggugat adalah jelas sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang sewenang-wenang yang sangat merugikan

Hal. 10 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat sehingga kualifikasi perbuatan kesalahan Tergugat telah melanggar Pasal 53 (2) UU No. 5 tahun 1986 jo UU No 9 tahun 2004 menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; -----

10.-----B

ahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas ternyata Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa hanya untuk kepentingan sepihak saja sehingga tidak pernah memberi undangan kepada Penggugat sebagai penujuk batas tanah sengketa dan selaku pihak yang pernah menjual tanah kepada Ir. Hendrik Tungka pada bagian timur tanah sengketa untuk membangun perumahan Jaya Asri, sehingga tindakan Penggugat mengeluarkan obyek sengketa tidak sesuai prosedural sebagaimana: Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebagaimana Pasal 80 ayat (3), (4) dan Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 18 ayat (1) dan (3) menegaskan bahwa: -----

-----P

asal 80 ayat 3 (tiga) "Penetapan bidang batas dilakukan secara tertulis kepada pemohon pengukuran dan kepada pemegang Hak atas Bidang yang berbatasan"; -----

-----A

ayat 4 (empat) "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 10(sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan"; -----

-----P

asal 20 Ayat 1 (satu) "Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas-batas bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistimatik atau Kepala Kantor Pertanahan/petugas

Hal. 11 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran secara sporadik berusaha menyelesaikan secara damai melalui musyawarah antara Pemegang hak dan Pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang apabila berhasil, penetapan batas yang dihasilkan dituangkan dalam risalah penyelesaian sengketa batas; -----

-----A
yat 2 (dua) "Apabila sampai saat akan dilakukannya penetapan batas dan pengukuran bidang tanah usaha penyelesaian secara damai melalui musyawarah tidak berhasil, maka ditetapkan batas sementara berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataan merupakan batas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan kepada yang merasa keberatan, diberitahu secara tertulis untuk mengajukan gugatan; -----

-----A
yat 3 (tiga) Hal dilakukannya penetapan dan pengukuran batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam daftar isian 201 dan dicatat digambar ukur; -----

-----A
yat 4 (empat) "Apabila sengketa yang bersangkutan diajukan ke Pengadilan dan oleh Pengadilan dikeluarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai tanah dimaksud yang dilengkapi berita acara eksekusi atau apabila dicapai perdamaian antara pihak sebelum jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 Pemerintah No. 25 tahun 1997 berakhir, maka catatan mengenai batas sementara pada daftar isian 201 dan gambar ukur dihapus dengan cara mencoret dengan tinta hitam; -----

Hal. 12 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



-----P

asal 18 ayat (1) Penetapan batas bidang tanah yang udah dipunyai dengan hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh panitia Ajukasi dalam pendaftaran tanah secara sitimatik atau Kepala Kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, Artinya: Bahwa ketika HENDRIK TUNGKA menunjuk batas-batas yang diklaim sebagai miliknya pada waktu dilakukan pengukuran seharusnya Tergugat mengundang Penggugat selaku pemilik sah atau menguasai tanah yang dimohonkan oleh Ir. Hendrik Tungka karena tanah tersebut adalah milik Penggugat, namun kenyataan Tergugat tidak pernah mengundang Penggugat secara lisan maupun tertulis sehingga Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 18 tentang penetapan batas tanah sebelum dilakukan pengukuran; -----

-----A

ayat (3) Dalam penetapan batas-batas bidang tanah panitia adjudikasi atau Kepala Badan Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang – bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan; -----

11.-----B

ahwa fakta hukum membuktikan Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat sebagai pemilik tanah, kalau akan dilakukan pengukuran tanah milik Penggugat, tidak ada undangan, kepada saksi

Hal. 13 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah, penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, tidak pernah diumumkan di Kantor Kelurahan Entrop, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa tidak prosedural; -----

12.-----B

ahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas sangat jelas Tergugat salah besar karena sudah melanggar asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas Kecermatan dan asas kepastian hukum, oleh karena berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal atau tidak sah Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat; -----

13.-----B

ahwa karena penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat prosedural dan asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan sehingga keputusan Tergugat obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

V.-----P

ETITUM GUGATAN: -----

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut: -----

1.-----M

engabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hal. 14 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



2.-----M

enyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat yaitu; Sertifikat Hak Milik No. 1471/Kelurahan Entrop/ tanggal 30 Juli 2003 Luas: 11.053 M² (sebelas ribu lima ratus tiga meter persegi) Surat Ukur No.17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003 atas nama: Ir.HENDRIK TUNGKA sepanjang untuk seluas: 1.232 M² (seribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi); -----

3.-----M

ewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 1471/ Kelurahan Entrop/ tanggal 30 Juli 2003 Luas: 11.053 M² (sebelas ribu lima ratus tiga meter persegi) Surat Ukur No.17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003 atas nama: Ir. HENDRIK TUNGKA sepanjang untuk seluas: 1.232 M² (seribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi); -----

4.-----M

enghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Juli 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

•-----K

ompetensi Absolut: -----

1.-----B

ahwa dalam gugatan Romawi IV angka 1 sampai dengan angka 4, Penggugat mendalilkan dasar kepemilikan Penggugat dan ternyata secara keperdataan antara Penggugat dengan Pemegang Hak/Tergugat II
Hal. 15 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sudah pernah melakukan transaksi jual beli tanah yang disebutkan seluas 14.093 M²; -----

2.-----B

ahwa dalam dalil gugatan angka 5 sampai dengan angka 8, Penggugat menguraikan telah terjadinya pertemuan di Polsek Jayapura Selatan dan ternyata oleh Pemegang Hak Ir. Hendrik Tungka telah memperlihatkan surat pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Adat tanggal 2 April 2002 dan Akta jual beli untuk tanah seluas 4.425 M², yang berarti bahwa fakta hukum antar Penggugat dan Ir. Hendrik Tungka sudah terjadi transaksi jual beli tanah yang berarti hubungan keperdataan terhadap kepemilikan diatas bidang tanah Sertifikat Objek sengketa sudah terjadi, dan lagi apabila menurut Penggugat telah terjadi permasalahan terhadap adanya surat pelepasan dimaksud tentunya hanya dapat diselesaikan secara keperdataan dan walaupun Penggugat tidak mengakui atas tanda tangan diatas surat pelepasan dan atau Akta jual beli, seharusnya Penggugat menempuh jalur hukum pidana, sehingga gugatan Penggugat ini sangat tidak layak untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura; ----

3.-----B

ahwa dalil-dalil alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah berupa terjadinya hubungan keperdataan diatas bidang tanah objek sengketa, hal mana telah terjadi transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, untuk itu gugatan Penggugat ini tidak selayaknya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang hanya memeriksa dan mengadili akan adanya tindakan atau perbuatan hukum administrasi oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara, dan seharusnya gugatan ini hanya dapat diajukan dan di adili di Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura; -----

Hal. 16 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----B

ahwa dan dengan demikian sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima oleh karena "PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI"; -----

•-----G

ugatan Kabur (*obscur libels*); -----

1.-----B

ahwa, dalam gugatan Penggugat Romawi I disebut yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1471/Kelurahan Entrop Tanggal 30 Juli 2003, Luas: 11.053 M², Surat Ukur No. 17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003, atas nama : Ir. Hendrik Tungka sepanjang untuk seluas: 1.232 M²;-----

2.-----B

ahwa, dalil tersebut sungguh sangat kabur dan tidak jelas oleh karena terhadap Sertifikat Hak Milik yang disebutkan dalam dalil tersebut berdasarkan dokumen pada Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik No. 1471/Kelurahan Entrop Tanggal 29 Juli 2003, Luas : 26.840 M², Surat Ukur No. 17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003, atas nama: Ir. Hendrik Tungka, sehingga baik tanggal sertifikat maupun luas yang disebutkan dalam dalil gugatan sangat tidak bersesuaian dan entah Penggugat mendapatkan luasan itu dari mana, sangat tidak jelas dan kabur; -----

3.-----B

ahwa, gugatan Penggugat ini menjadi lebih kabur dan semakin tidak jelas oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan sepanjang untuk seluas: 1.232 M², yang berarti juga dari luas yang tidak jelas

Hal. 17 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan yakni seluas: 11.053 M², disamping itu juga dalil gugatan yang menyebutkan sepanjang untuk seluas: 1.232 M² sama sekali tidak jelas keberadaannya berada pada posisi dimana dari luas keseluruhan, oleh karena tidak disebutkan batas-batas bidang tanah, dan sama sekali tidak disebutkan pada posisi sebelah mana dari luasan sertifikat secara keseluruhan yakni sesuai luasan yang benar menurut Sertifikat Hak Milik No. 1471/Kelurahan Entrop Tanggal 29 Juli 2003, dengan Luas: 26.840 M²; -----

4.-----B

ahwa, seyogyanya apabila Penggugat sudah menentukan luas seperti dalam dalil gugatan, Penggugat sudah pernah melakukan pengukuran atas bidang tanah tersebut dan sudah mengetahui batas-batas serta berada pada posisi sebelah mana dari luasan keseluruhan, namun selama ini terhadap keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 1471/Kelurahan Entrop Tanggal 29 Juli 2003, Luas : 26.840 M², Surat Ukur No. 17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003, atas nama : Ir. Hendrik Tungka, belum pernah dilakukan pengukuran pengembalian batas ataupun pengujian luas tersebut dari Tergugat, baik dimintakan oleh pemegang hak maupun oleh Penggugat sendiri; -----

5.-----B

ahwa fakta hukum lain yang sangat menunjukan gugatan Penggugat ini kabur dan tidak jelas adalah bahwa atas Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1471/Kelurahan Entrop Tanggal 29 Juli 2003, Luas : 26.840 M², Surat Ukur No. 17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003, atas nama : Ir. Hendrik Tungka sejak tahun 2006 sampai tahun 2014 telah dilakukan pengukuran pemecahan dan pemisahan Sertifikat menjadi 145 Sertifikat dengan luas masing-masing, serta sebahagian besar telah terjadi peralihan hak kepada pihak-pihak lain, sehingga dengan fakta ini
Hal. 18 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur oleh karena tidak tertentu posisi dan batas-batasnya; -----

6.-----B

ahwa, oleh karena apa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat kabur dan tidak terpenuhi ketentuan hukum secara formal, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima oleh karena gugatan kabur (*obscuur libels*); -----

•-----G

ugatan telah lewat waktu (*Daluarsa*): -----

1.-----B

ahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2.-----B

ahwa gugatan Penggugat, pada Romawi III, Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 05 April 2018, pada saat pemeriksaan persiapan perkara No. 15/G/2018/PTUN-JPR tanggal 8 Mei 2018, adalah dalil yang sangat tidak tidak mendasar dan tidak masuk akal pemikiran sehat, oleh karena logika pemikiran sehat bahwa Penggugat tentunya pada saat berkehendak mengajukan gugatan ke Pengadilan pasti terlebih dahulu sudah mengetahui apa yang menjadi objek gugatan yang sekiranya telah merugikan kepentingan Penggugat; - -

3.-----B

ahwa proses Pemeriksaan Persiapan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai diatur dalam Pasal 63 UU No. 51 Tahun 2009 tentang
Hal. 19 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Pengugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dan dapat meminta penjelasan kepada Pejabat TUN yang bersangkutan, yang berarti bahwa Objek gugatan sudah tertentu dan diketahui serta telah termuat dalam gugatan Penggugat dan bukan baru mau ditetapkan atau diketahui seperti dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan yang mengatakan baru diketahui dalam pemeriksaan persiapan adalah dalil yang sangat tidak dapat diterima; -----

4.-----B

ahwa dalil gugatan yang sangat tidak mendasar pada angka 3 diatas menunjukan bahwa Penggugat hanya mencoba memutarbalikan fakta bahwa pada kenyataannya Penggugat telah mengetahui Sertifikat Objek Sengketa jauh sebelum gugatan ini diajukan; -----

5.-----B

ahwa fakta kebenaran Penggugat sudah mengetahui Sertifikat objek sengketa jauh sebelum gugatan ini diajukan dan bukan seperti dalil gugatan yang menyatakan baru mengetahui pada saat pemeriksaan persiapan perkara *a quo* adalah seperti dalil gugatan pada Romawi IV Alasan Gugatan, yakni Penggugat mengungkapkan pada bulan Januari 2018 Ir. Hendrik Tungka membawa Polisi mendatangi lokasi tanah sengketa menanam Patok Besi dan berdasarkan keterangan Pemegang Hak bahwa pada saat itu telah ditunjukan kepada Penggugat keberadaan Sertifikat objek gugatan; -----

6.-----B

ahwa fakta lain lagi yang menunjukan Penggugat sudah mengetahui keberadaan Sertifikat objek sengketa adalah bahwa rumah tinggal

Hal. 20 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berada dekat dengan bidang tanah Sertifikat objek sengketa yang sejak pada tahun 2006 sampai tahun 2014 oleh Tergugat atas permohonan pemegang hak telah melakukan pengukuran pemisahan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1471/Kelurahan Entrop Tanggal 29 Juli 2003, Luas : 26.840 M² dan selalu diketahui oleh Penguat; -----

7.-----B
ahwa oleh karena Penguat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1.-----B
ahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penguat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan; -----

2.-----B
ahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara; -----

3.-----B
ahwa, Tergugat membatah dengan tegas dalil gugatan Romawi II angka 1 sampai dengan angka 13 tentang Alasan Gugatan Penguat; -----

4.-----B
ahwa terhadap dalil-dalil gugatan Alasan Gugatan angka 1 sampai dengan angka 7, Tergugat tidak perlu untuk menanggapi oleh karena dalil-dalil tersebut bukan terkait dengan Tindakan Administrasi Tergugat yakni dalam Hal. 21 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Sertifikat objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No. 1471/Kelurahan Entrop Tanggal 29 Juli 2003, Luas : 26.840 M², Surat Ukur No. 17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003, atas nama : Ir. Hendrik Tungka;

5.-----B

ahwa terhadap dalil gugatan angka 8, Tergugat menanggapi bahwa terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Tanggal 2 April 2002 dan Akta Jual Beli untuk tanah seluas 4.425 M² adalah Jual Beli dari atas nama Harun Dawir kepada Ir. Hendrik Tungka yang diketahui, ditandatangani oleh Penggugat sehingga apabila dilihat dari batas-batas bidang tanah tersebut adalah merupakan bidang tanah yang batas-batasnya seperti yang didalilkan Penggugat adalah bagian tanah seluas : 1.232 M², dan atas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Tanggal 2 April 2002 dan Akta Jual Beli untuk tanah seluas 4.425 M² ini merupakan bagian alas hak kepemilikan yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No. 1471/Kelurahan Entrop Tanggal 29 Juli 2003, Luas : 26.840 M², Surat Ukur No. 17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003, atas nama Ir. Hendrik Tungka; -----

6.-----B

ahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan angka 9 oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat objek sengketa sudah memenuhi keseluruhan ketentuan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan sebuah Sertifikat Hak Atas Tanah; -----

7.-----B

ahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 yang menyatakan tidak sesuai prosedur sesuai PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) adalah dalil yang ngawur dan mengada-ada oleh karena PP No. 24 Tahun 1997

Hal. 22 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendaftaran Tanah hanya memuat 66 Pasal dan entah pasal aturan mana yang dimaksudkan oleh Penggugat; -----

8.-----B

ahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan prosedur penerbitan Sertifikat objek sengketa, dengan ini Tergugat uraikan proses penerbitan sebagai berikut : -----

a.-----P

enerbitan Sertifikat obyek sengketa didahului oleh permohonan hak tanggal 27 Agustus 2002 dengan melampirkan dokumen sebagai alas hak berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat seluas : 4.425 M² Tanggal 02 April 2002 dari Harun Dawir kepada Ir. Hendrik Tungka, Akta Jual Beli No. 594.4/IV/2002 Tanggal 7 Mei 2002 dari Harun Dawir kepada Ir. Hendrik Tungka, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah seluas : 14.093 M² Tanggal 02 April 2002 dari David Fisyo Dawir kepada Ir. Hendrik Tungka, Akta Jual Beli No. 594.4/26/IV/2002 Tanggal 1 Juli 2002 dari David Fisyo Dawir kepada Ir. Hendrik Tungka, Akta Jual Beli No. 594.4/13/IV/1998 Tanggal 1 Desember 1997 dari Tonny Dawir kepada Melky Suebu atas tanah seluas : 20.000 M² beserta surat-surat lainnya, berdasarkan prosedur permohonan yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 73 ayat (1), ayat (2) huruf (c), Pasal 74 huruf (a), Pasal 76 huruf (g) Permenag/Kepala BPN Nomor Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997;

b.-----P

roses pembayaran administrasi pelayanan pengukuran dan pelayanan pendaftaran tanah telah dilakukan berdasarkan kwitansi pembayaran No. 389/BKU/IX2002 Tanggal 26 September 2002; -----

Hal. 23 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----P

roses kegiatan pengukuran telah dilakukan dengan terbitnya Surat Ukur Nomor 17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003 berdasarkan ketentuan Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 2 s/d. Pasal 19, Pasal 22 s/d. Pasal 30, Pasal 35 ayat (1) Permenag/Kepala BPN Nomor Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997; -----

d.-----K

egiatan Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis yakni dengan terbitnya Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB 02751 Tanggal 27 Juli 2003 berdasarkan ketentuan Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 Permenag/Kepala BPN Nomor Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997; -----

e.-----K

egiatan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahannya yakni dengan terbitnya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 600/27/P/BPN Tanggal 02 Mei 2003 yang diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan Kantor Kelurahan Entrop selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d. Tanggal 13 Februari 2015, berdasarkan ketentuan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66 ayat (1), Permenag/Kepala BPN Nomor Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997; -----

f.-----D

ari hasil pengumuman diatas telah diterbitkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Yuridis dan Data Fisik yang pertama oleh Kepala Kelurahan Entrop dengan No. 594/02/ IV/2003 Tanggal 05 Juli 2003 dan

Hal. 24 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura No. 600/34/BA/BPN Tanggal
23 Juli 2003; -----

g.-----K
egiatan Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat sesuai ketentuan Pasal 67
s/d. Pasal 71 Permenag/Kepala BPN Nomor Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997; -----

9.-----B
ahwa dengan uraian prosedur penerbitan Sertifikat obyek gugatan diatas,
Tergugat telah menepis dan membantah semua dalil-dalil gugatan penggugat
seperti disebutkan pada gugatan angka 9, angka 11, 12 dan angka 13; -----

10.-----B
ahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 12 dan
13 yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas asas umum
pemerintahan yang baik oleh karena terhadap asas kecermatan dan asas
kepastian hukum Tergugat telah dengan jelas dan benar telah melakukan
prosedur penerbitan sesuai uraian Tergugat diatas; -----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi
maupun dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat
memutus perkara ini sebagai berikut : -----

I.-----D

ALAM EKSEPSI: -----

a.-----M
engabulkan Eksepsi Tergugat; -----

b.-----M
enyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima oleh karena

Hal. 25 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili
Perkara Ini"; -----

c.-----M

enyatakan gugatan yang diajukan Penggugat adalah Kabur (*obscuur libels*);

d.-----M

enyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang
waktu untuk menggugat (*daluwarsa*); -----

II.-----D

ALAM POKOK PERKARA: -----

1.-----M

enerima seluruh jawaban Tergugat; -----

2.-----M

enolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

3.-----M

enyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Sertifikat Hak
Milik No. 1471//Kelurahan Entrop Tanggal 29 Juli 2003, Luas : 26.840 M²,
Surat Ukur No. 17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003, atas nama : Ir.
Hendrik Tungka, telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang
berlaku; -----

4.-----M

enghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Ir. HENDRIK TUNGKA,
selaku pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa, selanjutnya

Hal. 26 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya atas nama MASUDIN SIHOMBING, S.H.,M.Si berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 28 Juni 2018, telah diajukan surat permohonan sebagai pihak Intervensi, tertanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya Pihak Ketiga menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 15/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 3 Juli 2018 dengan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama Ir. HENDRIK TUNGKA sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Juli 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi : -----

*. Gugatan Telah Lewat Waktu (*Daluarsa*); -----

1.-----B

ahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara; -----

2.-----B

ahwa gugatan Penggugat, pada Romawi III, Penggugat baru mengetahui ada dua objek Sengketa yang di terbitkan Tergugat pada tanggal 05 April 2018, pada saat pemeriksaan persiapan perkara No. 15/G/2018/PTUN-JPR tanggal 08 Mei 2018, adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak masuk akal secara pemikiran sehat, oleh karena logika pemikiran sehat
Hal. 27 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tentunya pada saat berkehendak mengajukan gugatan ke Pengadilan pasti terlebih dahulu sudah mengetahui apa yang menjadi objek gugatan yang sekiranya telah merugikan kepentingan Penggugat; -----

3.-----B

ahwa dalil Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, karena Penggugat baru mengetahui objek sengketa sudah terbit sertifikatnya pada tanggal 05 April 2018 pada saat pemeriksaan persiapan perkara nomor. 15/G/2018/PTUN-JPR. Sangat tidak masuk akal, dan akan saya uraikan sebagai berikut : -----

-----B

ahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak bisa dibantah Penggugat, bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan pengukuran pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1471 entrop berdasarkan berita acara penetapan batas tanggal 14 Juli 2010 dan yang menunjukkan lokasi obyek sengketa adalah Penggugat sendiri; -----

-----B

ahwa pada tanggal 16 Maret 2017 sudah pernah dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (Ir. Hendrik Tungka/ atau yang mewakili), diruang rapat Sat Binmas Polres Jayapura Kota dan di dalam pertemuan tersebut telah ditunjukkan bukti bahwa obyek sengketa sudah memiliki Sertifikat; -----

-----B

ahwa pada tanggal 15 Juli 2017 pukul 15.00WIT bertempat di Polsek Jayapura Selatan juga telah dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi (Ir. Hendrik Tungka/atau yang mewakili); -----

-----B

ahwa Penggugat tinggal berbatasan langsung dengan tanah obyek

Hal. 28 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, jadi tidak masuk akal apabila setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengetahuinya apakah itu pengukuran dalam rangka pendaftaran pertama kali, atau pengukuran dalam rangka pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1471 Entrop atau pembangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi diatas Tanah Obyek Sengketa. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menolak gugatan Penggugat dengan alasan gugatan telah lewat waktu (daluarsa); -----

*. Gugatan Kabur (*obscuur libels*); -----

1.-----B

ahwa, dalam gugatan Penggugat Romawi I disebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No : 1471/Kelurahan Entrop Tanggal 30 Juli 2003, Luas 11.053 M², Surat Ukur No. 17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003, atas nama : Ir. Hendrik Tungka sepanjang untuk seluas : 1.232 M²; -----

2.-----B

ahwa Tergugat II Intervensi sangat tidak mengerti dalil gugatan Penggugat apakah yang dipermasalahkan keputusan tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1471 entrop secara keseluruhan sebelum dilakukan pemisahan? atau Sertifikat Hal Milik Nomor 1471 entrop sesudah dilakukan pemisahan ? atau hanya sepanjang untuk seluas : 1.232 M² (Seribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi). Tidak jelas/kabur sehingga menurut analisa Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat sangat kabur karena tidak jelas obyeknya yang mana, kalau itu menyangkut luasan yang sudah dipisahkan, bagaimana dengan Sertifikat Hak Milik hasil pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1471 entrop yang sudah terbit dan sudah

Hal. 29 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diahlikan atau dibalik nama kepada orang lain? apakah itu masih termasuk juga obyek sengketa dalam gugatan ini; -----

3.-----B

ahwa Tergugat II Intervensi makin bingung membaca gugatan Penggugat yang semakin kabur karena mendalilkan keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1471/ Entrop pada tanggal 29 Juli 2003. Tergugat II Intervensi tidak mengerti dapat dokumen darimana mendapatkan data tanggal penerbitan Sertifikat, karena dokumen yang dimiliki oleh tergugat II Intervensi berbeda dengan dalil gugat Penggugat, termasuk juga batas-batas tanah yang tertera didalam gugatan penggugat, makin tidak jelas obyeknya karena sangat berbeda jauh dengan fakta maupun kondisi yang ada; -----

*. Kompetensi Absolut; -----

1.-----B

ahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan ini, sebagaimana pada angka Romawi IV, angka 1 sampai dengan angka 4, menyangkut kepemilikan yang pernah dilakukan Penggugat dan Tergugat II Intervensi atas jual beli tanah tanggal 02 April 2002 tanah adat milik Penggugat dengan luas 14.093 M², dimana penggugat mengakui jual beli tersebut, hanya Penggugat tidak mengakui tanah 1.232 M² yang masuk didalam Sertifikat hak Milik Nomor : 1471 entrop tidak termasuk yang pernah dijual oleh penggugat; -----

2.-----B

ahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh penggugat berkaitan dengan kepemilikan atau hak keperdataan yang belum pernah diahlikan/dilepaskan kepada tergugat II Intervensi, sehingga gugatan ini sudah selayaknya diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, untuk menguji hak keperdataan masing-masing, jadi bukan ke PTUN Jayapura; -----

Hal. 30 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----B

ahwa berkaitan dengan dalil gugatan angka 5 sampai 8, Penggugat menguraikan telah terjadinya pertemuan di Polsek Jayapura Selatan dan ternyata oleh Pemegang Hak Ir. Hendrik Tungka telah memperlihatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 2 April 2002 dan Akta jual beli tanah seluas 4.425 M² namun Penggugat tidak mengakui jual beli tersebut, karena merasa Penggugat tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut, yang menandakan sebelum diajukan gugatan ini telah terjadi sengketa kepemilikan antara penggugat dengan Tergugat II Intervensi, hal ini menandakan semakin kental persoalan keperdataan antara penggugat dan Tergugat II Intervensi. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:-----

a.-----Y

urisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88K/TUN/1993 (07-09-1994):
Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata; -----

b.-----Y

urisprudensi Mahkamah Agung RI No.93K/TUN/1998 (24-02-1998)
dengan kaidah hukum “Bahwah untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan data yang keliru; -----

Hal. 31 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.-----Y

urisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22K/TUN/1998 (27 Juli 2001)
dengan kaidah hukum *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan; -----*

d.-----Y

urisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16K/TUN/2000 (28-02-2001)
dengan kaidah hukum *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya; -----*

Didasarkan pada yurisprudensi di atas, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili/memutus perkara ini agar menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa gugatan ini adalah masalah keperdataan, sehingga Pengadilan PTUN Jayapura tidak berhak mengadili perkara ini; -----

4.-----B

ahwa sebelum majelis hakim, memeriksa pokok perkara dalam gugatan ini, agar membuat putusan SELA, apakah "PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA BERWENANG ATAU TIDAK MENGADILI PERKARA INI"; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1.-----B

ahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas didalam persidangan; -----

Hal. 32 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----B

ahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara; -----

3.-----B

ahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil-dalil Romawi II angka 1 tentang Alasan Gugatan Penggugat; -----

4.-----B

ahwa Tergugat II Intervensi tetap pada eksepsi yang sudah disampaikan diatas, bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*) sebagaimana diuraikan didalam eksepsi tersebut antara lain: -----

-----B

ahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak bisa dibantah Penggugat, bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan pengukuran pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1471 entrop berdasarkan berita acara penetapan batas tanggal 14 Juli 2010 dan yang menunjukkan lokasi obyek sengketa adalah Penggugat sendiri; -----

-----B

ahwa pada tanggal 16 Maret 2017 telah dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (Ir. Hendrik Tungka/ atau yang mewakili), diruang rapat Sat Binmas Polres Jayapura Kota dan didalam pertemuan tersebut telah ditunjukkan bukti bahwa obyek sengketa sudah memiliki Sertifikat; -----

-----B

ahwa pada tanggal 15 Juli 2017 pukul 15.00WIT bertempat di Polsek Jayapura Selatan juga telah dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi (Ir. Hendrik Tungka/atau yang mewakili); -----

Hal. 33 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



-----B
ahwa Penggugat tinggal berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, jadi tidak masuk akal apabila setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengetahuinya apakah itu pengukuran dalam rangka pendaftaran pertama kali, atau pengukuran dalam rangka pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor :1471 entrop atau pembangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi diatas Tanah Obyek Sengketa. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menolak gugatan Penggugat dengan alasan gugatan telah lewat waktu (*daluarsa*); -----

5.-----B
ahwa terhadap dalil-dalil gugatan/ alasan Gugatan Penggugat angka 2 dan 3 yang berkaitan dengan pasal 53 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1986 jo undang-undang nomor 51 tahun 2009 (perubahan ke dua) tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa atas keputusan tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1471 entrop adalah sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku dan tidak ada hak keperdataan penggugat yang dilanggar maupun yang dirugikan, karena ketika Sertifikat Hak Milik Nomor 1471 entrop diterbitkan oleh tergugat, tergugat II Intervensi telah lebih dulu melakukan jual beli tanah antara Harum Dawir dengan Ir. Hendrik Tungka (Tergugat II Intervensi) pada tanggal 02 April 2002 dengan luas 4.425 M²) dimana jual beli tanah *a quo* juga ditandatangani/ diketahui oleh penggugat, dan dari batas-batas tanah yang dicantumkan oleh penggugat di dalam gugatannya, tanah seluas 1.232 M² itu masuk di dalam akta jual beli tanggal 02 April 2002, dan dari akte jual beli tersebut digabungkan dengan akte-akte yang lain termasuk tanah yang dijual oleh penggugat kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 01 Juli 2002 (dalam Akte Jual Beli) dan di dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang
Hal. 34 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tanggal 02 April 2002 dengan luas 14.093 M². Oleh tergugat diterbitkan keputusan berupa penerbitan Serifikat Hak Milik Nomor 1471 entrop, sehingga dari kronologis maupun penjelasan Tergugat II Intervensi sudah jelas bahwa penggugat tidak mengalami kerugian atas keputusan tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1471/ Entrop; -----

6.-----B

ahwa berdasarkan keterangan penjelasan tanah adat oleh kepala suku Dawir (Hengki Dawir) tanggal 15 Februari 2011, menjelaskan bahwa semua dokumen-dokumen yang dimiliki oleh tergugat II Intervensi (PT. SATYA KELANA BHAKTI) yang berlokasi di Jaya Asri Entrop adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Dan tanah yang diberikan kepada saudara David Dawir seluas 150 M2 X 150 M2 = 22.500 M², sesuai dengan surat pelepasan tanah kepada saudara David Dawir (penggugat) adalah diluar dari tanah yang diberikan kepada PT. SATYA KELANA BHAKTI tahap III dengan luas 3,5 Ha dan tanah tersebut oleh saudara Dawir sudah dilepaskan kepada pihak PT. SATYA KELANA BHAKTI. Dengan bukti sebagai berikut : ---

a.-----S

urat Pelepasan dari David Dawir kepada Ir. Hendrik Tungka (PT. SATYA KELANA BHAKTI) TANGGAL 02 April 2002; -----

b.-----A

kte Jual Beli No. 594.4/26/IV/2002 yang dijual oleh Camat Wilayah Kecamatan Jayapura Selatan , Kantor Camat Jayapura Selatan; -----

7.-----B

ahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 4 sampai 9 yang mendalilkan bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini seluas 1.232 M2 termasuk tanah milik penggugat yang belum pernah dijual kepada pihak lain, Ir. Hendrik Tungka dst.....;

Hal. 35 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----B

ahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil gugatan penggugat, karena tanah seluas 1.232 M² sudah masuk dalam pelepasan tanah adat tanggal 02 April 2002 yang dijadikan sebagai salah satu alas hak dalam rangka keputusan tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1471/Entrop, sesuai dengan yang tertera dalam dokument tergugat II Intervensi, baik menyangkut luasan maupun batas-batas tanah yang tertera didalam akte jual beli tanggal 01 Juli 2002 dan surat pelepasan tanggal 02 April 2002; -----

9.-----B

ahwa tergugat II Intervensi membeli tanah dari Harun Dawir, dari penggugat dan lain-lain yang berlokasi di Jaya Asri, untuk digunakan sebagai pembangunan rumah tinggal yang akan dijual kepada masyarakat yang membutuhkan rumah. Bukan dalam rangka pelestarian dan konservasi daerah aliran sungai Entrop, karena berkaitan dengan pelestarian dan konservasi daerah aliran sungai itu bukan ranahnya tergugat II Intervensi untuk membeli tanah untuk itu, tetapi itu menjadi tugas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk membebaskan tanahnya; -----

10.-----B

ahwa segala kegiatan yang dilakukan tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan pembangunan rumah tinggal di Jaya Asri Entrop, dilakukan semua diatas tanah milik Tergugat II Intervensi yang telah lebih dulu mendapat legalitas dari pihak adat maupun pihak pemerintah (tergugat) yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan tersebut, sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan karena semua dokument- dokument yang dimiliki oleh tergugat II Intervensi dapat dipertanggung jawabkan baik keabsahannya maupun kebenarannya, sehingga tidak satu pun peraturan maupun perundang – undangan yang dilanggar, baik yang bertentangan dengan hukum maupun
Hal. 36 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sewenang – wenang, karena semua dilakukan melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 03 tahun 1997 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah; -----

11.-----B

ahwa Tergugat II Intervensi sangat terkejut membaca gugatan penggugat di posita Point 10 yang mendalilkan Tergugat II Intervensi tidak pernah memberi undangan kepada penggugat sebagai petunjuk batas tanah sengketa, sebagaimana diatur pasal 80 ayat (3) (4) PP 24 1997 tentang pendaftaran tanah, sehingga tidak sesuai dengan prosedural. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang menyesatkan, karena pasal-pasal yang ada didalam PP 24 1997 hanya berjumlah 66 pasal saja, jadi bagaimana mungkin penggugat bisa mencantumkan pasal yang tidak ada untuk dijadikan sebagai acuan di dalam gugatan ini, karena pasal itu belum pernah ada tetapi penggugat sudah memasukkan pasal 80 tersebut didalam gugatan hal ini. Sangat aneh Bin Ajaib; -----

12.-----B

ahwa terkait dengan dalil gugatan penggugat pada posita point 11 – 13 yang berkaitan dengan pengukuran yang dilakukan oleh tergugat terhadap obyek sengketa. Bahwa dari jawaban Tergugat II Intervensi diatas sudah jelas disampaikan, keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1471/Entrop telah sesuai dengan prosedur dan perundang – undangan yang berlaku, sehingga Tergugat II Intervensi telah membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakat fisik dilapangan; -----

Hal. 37 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini sebagai berikut : -----

I.-----D

ALAM EKSEPSI: -----

a.-----M

engabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

b.-----M

enyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena “
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili/
memutus Perkara ini”; -----

c.-----M

enyatakan gugatan yang diajukan Penggugat adalah Kabur (*obscuur libels*); -----

d.-----M

enyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu (*daluarsa*); -----

II.-----D

ALAM POKOK PERKARA: -----

a.-----M

enerima seluruh jawaban Tergugat II Intervensi; -----

b.-----M

enolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

c.-----M

enyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor :1471 / Entrop dan turunanya yang diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 29 Juli 2003 dengan luas 26.840

Hal. 38 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 17/Entrop /2003 tanggal 07 Februari 2003 atas nama Tergugat II Intervensi adalah sah dan berharga; -----

d.-----M
menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 Juli 2018 pada persidangan tanggal 10 Juli 2018, dan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 24 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tertanggal 31 Juli 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dengan perincian sebagai berikut :-----

- Bukti P-1 : Surat Pernyataan Hak Pemilikan Tanah Adat Di Wilayah Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura – Selatan, Kota Jayapura tanggal 04 Maret 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-2 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat, tanggal 2 April 2002, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-3 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat, tanggal 2 April 2002, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-4 : Surat Pencabutan Tanda tangan, tanggal 10 September 2003, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-5 : Peta Situasi, Skala 1 : 1000, (fotokopi dari printout); -----

Hal. 39 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1471/Kelurahan Entrop, tanggal 30 Juli 2003, Surat Ukur No. 17/Entrop/2003, tanggal 7 Februari 2003, Luas 11.053 M² atas nama Ir. Hendrik Tungka (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P-7 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1471/Kelurahan Entrop, tanggal 30 Juli 2003, Surat Ukur No. 17/Entrop/2003, tanggal 7 Februari 2003, Luas 25.053 M² atas nama Ir. Hendrik Tungka, (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

SAKSI: EPINUS J. HAMADI, Tempat lahir Wamena, tanggal 11 Maret 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta, beralamat di Jaya Asri Kali, RT/RW: 008/009, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura;-----

Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah milik Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa milik Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjual tanah untuk di bangun kompleks
Jaya Asri;

Hal. 40 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa, tidak masuk dalam kompleks Perumahan Jaya Asri;

Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa masih kosong/ tidak ada bangunannya;

SAKSI: DAVID HANASBEY, Tempat lahir Jayapura, tanggal 14 Desember 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, beralamat di JL. Sumber Air II Entrop, RT/RW: 003/006, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan di bangun kompleks Jaya Asri;

Bahwa saksi mengetahui Suku Dawir yang melepaskan tanah yang dibangun untuk Perumahan Kompleks Jaya Asri;

Bahwa saksi tidak mengetahui luas lokasi tanah objek sengketa;

Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui secara adat lokasi tanah objek sengketa adalah milik
Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui pelepasan dari Hengky Dawir kepada David
Dawir;

Bahwa saksi tidak mengetahui surat yang diberi tanda bukti P-1;

Bawa saksi tidak pernah mendengar Penggugat menjual tanah kepada
Tergugat II Intervensi;

SAKSI: GERSON YULIANUS HASSOR, Tempat lahir Tobati, tanggal 1 Juli 1958,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gang Bisoka IB, Kotaraja, RT/RW: 003/007,
Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;

Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah sertipikat objek sengketa;

Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa;

Hal. 42 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui, secara adat Perumahan Jaya Asri masuk dalam tanah adat suku dawir (Penggugat, Harun Dawir dan Thoni Dawir);

Bahwa saksi tidak mengakui tandatanganya dalam surat yang diberi tanda bukti T-3 = bukti bukti T.II.Intv-8;

Bahwa benar saksi tandatangan dalam surat yang diberi tanda bukti T.II.Intv-1;

Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah objek sengketa pernah dilepaskan kepada pihak lain;

Bahwa saksi tandatangan surat pelepasan Penggugat ke Tergugat II Intervensi dirumah saksi, surat diantar sendiri oleh Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah tandatangan pelepasan Harun Dawir ke Tergugat II Intervensi;

Hal. 43 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Bahwa saksi tidak mengetahui pelepasan yang dibuat Thoni Dawir ke Tergugat
II Intervensi tahun 1997;

Bahwa saksi mengetahui setiap pelepasan, harus ditandatangani oleh kepala
sukunya dan diketahui oleh kepala suku lainnya;

Bahwa saksi tidak mengetahui, luas lokasi tanah objek sengketa;

SAKSI: MARTHEN RUNA, Tempat lahir Kupang, tanggal 14 Mei 1960, Jenis
Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pensiunan Polri, beralamat di Jl. Komp. Perum Air Bersih, RT/RW: 006/002,
Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura;;-----

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat yang mengajukan permohonan
pengembalian batas;

Bahwa saksi mengetahui pengukuran pengembalian batas mulai dari (dulu
ada) kandang babi dan ayam diukur kearah atas/Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui luas lokasi tanah yang dilaksanakan pengembalian batas ;

Bahwa saksi tidak mengetahui, lokasi tanah objek sengketa sudah ada pelepasan atau belum;

Bahwa saksi tidak mengetahui luas lokasi tanah objek sengketa;

Bahwa saksi mengetahui dalam berita acara pengembalian batas, pihak dari BPN yang melakukan pengukuran adalah Ones Nerotouw;

Bahwa saksi mengetahui saat pertemuan di Polres Jayapura Kota tahun 2010, pihak Penggugat membawa dokumen pelepasan dan pihak Tergugat II Intervensi membawa sertifikat;

Bahwa saksi mengetahui, dalam pertemuan tersebut karena masing-masing pada kehendak sendiri, maka saksi menawarkan solusi terbaik, yaitu pengembalian batas, dan Penggugat bilang juga untuk pengembalian batas;

Hal. 45 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan pengembalian batas adalah sertifikat

Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, dengan perincian sebagai berikut :-

- Bukti T-1: Surat Ir. Hendrik Tungka (Tergugat II Intervensi) tanggal 27 Agustus 2002, Perihal: Permohonan Konversi/Pengakuan Hak/Pendaftaran Hak, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-2: Surat Pernyataan Ir. Hendrik Tungka (Tergugat II Intervensi), tanggal 28 Agustus 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-3 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat, tanggal 2 April 2002, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T-4 : Akta Jual Beli No. 594.4/IV/2002, tanggal 7 Mei 2002, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T-5 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah, tanggal 2 April 2002, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T-6 : Akta Jual Beli No. 594.4/26/IV/2002, tanggal 01 Juli 2002, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T-7 : Akta Jual Beli No. 594.4/13/IV/1998, tanggal 01 Desember 1998, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T-8 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah Adat, tanggal 27 Nopember 1997, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T-9 : Surat Keterangan Lurah Entrop Nomor: 594.4/02/IV/98, tanggal 1 Desember 1997, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T-10: Surat Pernyataan Hak Pemilikan Tanah Adat, tanggal 04 Maret 2002, (fotokopi dari fotokopi); -----

Hal. 46 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-11: Surat Keterangan Kepala Kelurahan/Desa Entrop Nomor: 594.4/05/IV/2002, 02 April 2002, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-12: Surat Ukur Nomor: 17/Entrop/2003, tanggal 07 Februari 2003 (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T-13: Surat Pernyataan Ir. Hendrik Tunga (Tergugat II Intervensi), tanggal 07 Februari 2003, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-14: Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa/Kelurahan Entrop, NIB: 02751, tanggal 23 Juli 2003, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-15: Peta Bidang Tanah No.: No. Lembar: 54.2-06.156- , NIB: 02751, Kelurahan Entrop, tanggal 02 Mei 2003, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-16: Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah, Lampiran Pengumuman Nomor: 600/27/P/BPN, tanggal 02 Mei 2003, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-17: Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 600/27/P/BPN, tanggal 02 Mei 2003, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-18: Berita Acara Nomor: 594/02/IV/2003, tanggal 5 Juli 2003, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-19: Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 600/34/BA/BPN, atas nama: Ir. Hendrik Tunga, tanggal 23 Juli 2003, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

SAKSI: LIKIUS WAROMI, Tempat lahir Manokwari, tanggal 08 Juni 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honor di Kantor Pertanahan Kota Jayapura, beralamat di Jalan Tanjung Ria DOK IX

Hal. 47 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW : 001/006, Kelurahan/Desa Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota
Jayapura;-----

Bahwa saksi sejak tahun 2010 menjadi tenaga honorer di Kantor Pertanahan
Kota Jayapura dan membantu tugas juru ukur di seksi Pengukuran;

Bahwa saksi mengetahui tahun 2010 pernah sebagai pembantu ukur kepala
seksi pengukuran saat pengembalian batas di Jaya Asri Entrop;

Bahwa saat itu saksi bertugas membawa alat ukur prisma;

Bahwa saksi tidak mengetahui surat yang diberi tanda bukti T.II.Intv-10;

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat yang mengajukan permohonan
pengembalian batas;

Bahwa saksi mengetahui, lokasi yang diukur ulang tersebut telah terbit
sertipikat;

Hal. 48 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui, pengembalian batas tersebut untuk sertifikat atas nama siapa;

Bahwa saksi ingat tanggal dan bulan dilaksanakan pengukuran pengembalian batas tersebut;

Bahwa saksi mengetahui Kasubsi pengukuran yang membuat gambar hasil pengembalian batas tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Satya Kelana Bhakti;

Bahwa saksi mengetahui yang hadir saat pengembalian yaitu Kasubsi Pengukuran, saksi, pihak keamanan, Penggugat dan isterinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II INTV-1 sampai dengan T.II INTV-16, dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T.II INTV-1 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat, tanggal 2 April 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 49 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II INTV-2 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan/Desa Entrop Nomor: 594.4/05/IV/2002, tanggal 2 April 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II INTV-3 : Akta Jual Beli Nomor: 594.4/26/IV/2002, tanggal 01 Juli 2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II INTV-4 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah Adat, tanggal 27 Nopember 1997, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II INTV-5 : Keterangan Kepala Kelurahan/Desa Entrop Nomor: 594.4/02/IV/98, tanggal 1 Desember 1997, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II INTV-6 : Akta Jual Beli Nomor: 594.4/13/IV/1998, tanggal 01 Desember 1997 (fotokopi dengan aslinya); -----
- Bukti T.II INTV-7 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan/Desa Entrop Nomor: 594.4/04/IV/2002, tanggal 2 April 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II INTV-8 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat, tanggal 2 April 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV-9 : Akta Jual Beli Nomor: 594.4/.../IV/2002, tanggal 07 Mei 2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II INTV-10: Sertipikat Hak Milik Nomor: 1471/Kelurahan Entrop, tanggal 30 Juli 2003, Surat Ukur No. 17/Entrop/2003, tanggal 7 Februari 2003, Luas 11.053 M² atas nama Ir. Hendrik Tungka, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T.II INTV-11: Berita Acara Penetapan Batas, Desa/Kelurahan Entrop, Nomor Hak: H. M.1471, tanggal 14 Juli 2010, (fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T.II INTV-12: Surat Kepala Suku Dawir kepada Kapolresta Jayapura, Nomor: perihal: Keterangan Pelepasan Tanah Adat, tanggal 15 Februari 2011, (fotokopi dari fotokopi); -----

Hal. 50 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II INTV-13: Surat Perintah Kepala Kepolisian Sektor Jayapura Selatan
Nomor: Sprin/66/VIII/2014/Sium, tanggal 25 Agustus 2014,
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T.II INTV-14: Undangan Kapolsek Jayapura Selatan Nomor: B/UND-
65/VII/2017/SPK III, tanggal 12 Juli 2017, (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----

Bukti T.II INTV-15: Undangan Kapolres Jayapura Kota Nomor:
B/Und/351/III/2017/BINMAS, tanggal 14 Maret 2017,
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T.II INTV-16: Undangan Kepala Kepolisian Sektor Jayapura Selatan
Nomor: UND/24/II/2018/Japsel, tanggal 03 Februari 2018,
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II
Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan
keteranganannya dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut ;-----

SAKSI: THONI FREDIK DAWIR, Tempat lahir Jayapura, tanggal 23 Maret 1969,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jaya Asri Kali Entrop, RT/RW: 008/009,
Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura;-----

Bahwa saksi pernah menjual tanah seluas 20 hektar kepada Tergugat II
Intervensi pada tanggal 1 Desember 1997;

Bahwa yang menjadi saksi dalam penjualan tersebut adalah Alm. Hengky
Dawir, kepala suku Dawir

Hal. 51 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan kebenaran bukti T.II.Intv-4 dan bukti T.II.Intv-5 ;

Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa dan tanah tersebut
sekarang sudah ada bangunan

Bahwa lokasi tanah objek sengketa di luar 20 Ha yang saksi jual kepada
Tergugat II Intervensi;

Bahwa lokasi tanah sengketa dikuasai oleh Kepala Suku Dawir dan pernah
dihibahkan secara lisan diserahkan oleh Kepala Suku

Bahwa luas lokasi tanah objek sengketa yaitu seribu meter lebih dan
mengetahui batas-batas lokasi tanah objek sengketa :

- Sebelah Utara dengan rumah Neles Dawir;
- Sebelah Barat dengan Kali;
- Sebelah Timur dengan Perumahan Jaya Asri;
- Sebelah Selatan dengan Perumahan Jaya Asri;

Bahwa tanah objek sengketa masuk dalam pelepasan Harun Dawir tanggal 2
April 2002 yang berbatasan langsung di sebelah utara dengan pelepasan
tahun 1997;

Hal. 52 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang dilepaskan oleh Penggugat kepada Tergugat II Intervensi
disebelah timur ke atas dengan pelepasan tahun 1997;

Bahwa pelepasan yang dibuat Penggugat kepada Tergugat II Intervensi pasti
diketahui oleh Kepala Suku Dawir;

Bahwa terhadap bukti T-5, tanah objek sengketa tidak masuk dalam
pelepasan tersebut;

Bahwa tanah yang dilepaskan oleh Penggugat dan Harun Dawir kepada
Tergugat II Intervensi dalam struktur kepemilikan merupakan milik Kepala
Suku;

Bahwa saksi mengetahui alasan tanah tersebut dilepaskan oleh Penggugat
dan Harun Dawir adalah karena kebutuhan ekonomi, Penggugat dan Harun
Dawir, keduanya menghadap ke Kepala Suku, kemudian Kepala Suku
menghibahkan tanah tersebut sehingga bisa dijual masing-masing;

Bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk menjual dilokasi tersebut;

Hal. 53 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melepaskan dari Harun Dawir kepada Tergugat II Intervensi pada
Tanggal 2 April 2002, dengan luas 4.425 M²;

Bahwa batas-batas tanah yang dilepaskan oleh Harun Dawir kepada Tergugat
II Intervensi yaitu sepanjang pinggiran kali sampai ke Jalan Alternatif;

Bahwa tanah kosong lokasi objek sengketa masuk dalam pelepasan Harun
Dawir, seluas 4.425 M²;

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat berada di sebelah Timur dekat jalan
alternatif;

Bahwa terkait dengan bukti P-8 berupa surat pelepasan tanggal 2 April 2002
tidak ada rekayasa dalam pelepasan tersebut;

SAKSI: HARUN DAWIR, Tempat lahir Jayapura, tanggal 6 Juni 1960, Jenis
Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan swasta, beralamat di JL. Sumber Air II Entrop, RT/RW: 002/001,
Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura;-----

Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Tergugat II Intervensi sesuai
pelepasan tanggal 2 April 2002 seluas 4.425 M² sebagaimana yang dimaksud
Hal. 54 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti

T.II

Intv-8;

Bahwa Penggugat hadir bersama dengan isterinya di kantor Tergugat II Intervensi dan saksi benar bertandatangan dalam surat pelepasan tersebut kepada Tergugat II Intervensi ;

Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah dalam pelepasan tersebut yaitu

- Sebelah Utara dengan rumah Corneles Dawir;
- Sebelah Sebelah Selatan dengan tanah PT. Satya Kelana Bakti;
- Sebelah Timur dengan tanah PT. Satya Kelana Bakti;
- Sebelah Barat dengan Kali Sandak;

Bahwa tanah kosong (lokasi tanah objek sengketa) seluas 1.232 M² masuk dalam pelepasan seluas 4.425 M²;

Bahwa benar saksi mengetahui pada tanggal 2 April 2002, Sdr. Thoni Dawir juga menjual tanahnya kepada Tergugat II Intervensi dan saksi juga ikut menjadi saksi dalam pelepasan Sdr. Thoni Dawir;

Bahwa letak tanah yang dilepaskan oleh Sdr. Thoni Dawir berada di sebelah Utara dan di atas tanah tersebut sekarang sebagian ada bangunan sebagian

Hal. 55 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum

Bahwa tidak ada lagi tanah adat di pinggir kali memanjang di Perumahan Jaya Asri dan tanah tersebut sekarang milik PT. Satya Kelana Bakti;

Bahwa setiap pelepasan tanah di suku Dawir harus diketahui Kepala Suku Dawir;

Bahwa saksi tidak mengetahui pelepasan Penggugat kepada Tergugat II Intervensi dan saksi tidak ikut tandatangan dalam pelepasan Penggugat tersebut karena saksi tidak dihubungi oleh Penggugat;

SAKSI: MATIUS MALINO, Tempat lahir Palangi, tanggal 10 Mei 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Jaya Asri Kali Entrop, RT/RW: 007/009, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura;-----

Bahwa saksi mengetahui Perumahan Jaya Asri di bangun tahun 1991 – 1992 secara bertahap;

Bahwa saksi mengetahui luas lokasi tanah objek sengketa yaitu 1.232 M²;

Hal. 56 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Bahwa saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah objek sengketa yaitu

- Sebelah Utara dengan rumah Corneles Dawir;
- Sebelah Timur dengan tanah PT. Satya Kelana Bakti;
- Sebelah Barat dengan Kali Sengga;
- Sebelah Selatan dengan tanah PT. Satya Kelana Bakti;

Bahwa saksi mengetahui sekitar dua tahun lalu dibangun yang bagian selatan objek sengketa;

Bahwa saksi mengetahui tanah kosong itu sudah ada sertipikat;

Bahwa berdasarkan bukti T.II Intv-10, saksi menunjukan rumah Sdr. Corneles Dawir dan tempat pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Surat Ukur bukti T.II Intv-10 tersebut;

Bahwa rumah Sdr. Corneles Dawir tidak masuk dalam lokasi tanah objek sengketa, masih ada jarak sekitar 12 M dari batas sertipikat;

Bahwa tidak ada keberatan dari Penggugat saat dibangun perumahan di sebelah selatan lokasi tanah objek sengketa;

Hal. 57 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ditimbun tahun 2006 , rumah Sdr. Corneles Dawir belum dibangun;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat mulai keberatan sekitar empat bulan yang lalu saat dilokasi dibangun pondasi;

Bahwa yang disampaikan kepada saksi adalah tanah tersebut merupakan milik orangtuanya;

Bahwa tindakan dari PT. Satya Kelana Bhakti adalah melaporkan ke Polsek Jayapura Selatan;

Bahwa pernah ada pertemuan di Polsek terkait laporan tersebut sekitar pertengahan tahun 2018 yang dihadiri Penggugat, Thomas (adik Penggugat), Corneles, Maria, anak Penggugat yang di Kejaksaan dan saat pertemuan di Polsek tersebut, ditunjukan fotokopi sertipikat lokasi objek sengketa yang kemudian ditanggapi oleh Penggugat yaitu bahwa tanah itu tidak pernah dijual;

Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa dibeli dari Harun Dawir sesuai pelepasan tanggal 2 April 2002 sebagaimana yang ditunjukkan dalam bukti T.II Intv-8 namun saksi tidak ikut tandatangan dalam pelepasan tanah objek

Hal. 58 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa;

Bahwa luas dalam surat pelepasan tersebut seluas 4.425 M²;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat II Intervensi juga membeli bidang tanah lain

dari Penggugat seluas 14.093 M²;

Bahwa bila dari tanah objek sengketa, tanah seluas 14.093 M² tersebut terletak

di sebelah Timur tanah objek sengketa;

Bahwa tanah seluas 14.093 M² tersebut saat ini sebagian sudah dibangun dan

sebagian lagi belum;

Bahwa tanah lokasi objek sengketa tidak masuk dalam tanah seluas 14.093 M²

tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 Agustus 2018 dilaksanakan di lokasi objek sengketa, yakni di dekat Kompleks Jaya Asri, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat

Hal. 59 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Agustus 2018 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 9 Oktober 2018 pada persidangan tanggal 9 Oktober 2018, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi surat keputusan objek sengketa dalam sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat dalam surat gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah: Sertifikat Hak Milik No. 1471/ Kelurahan Entrop/ Tanggal 30 Juli 2003 Luas 11.053 M2 atas nama Ir. HENDRIK TUNGKA, Surat Ukur No. 17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003 sepanjang untuk seluas: 1.232 M2; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2018 tersebut menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura (*in casu* Tergugat) karena tindakan Tergugat didalilkan Penggugat telah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
Hal. 60 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendaftaran Tanah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya pada asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa, mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 02 Juli 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Putusan Sela Nomor: 15/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 03 Juli 2018 telah masuk pihak ketiga atas nama **Ir. HENDRIK TUNGKA** yang berdasarkan Putusan Sela tersebut telah didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi (*vide*: Berita Acara Persidangan Ke-2 tanggal 3 Juli 2018); -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi masing-masing Jawaban tersebut dalam Repliknya masing-masing tertanggal 09 Juli 2018 dan 24 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut kemudian telah ditanggapi Tergugat secara lisan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2018 yang pada
Hal. 61 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bertetap pada jawabannya sedangkan Tergugat II Intervensi telah menanggapi Replik tersebut secara tertulis dalam Dupliknya tertanggal 31 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-7 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji atas nama: Epinus J. Hamadi, David Hanasbey, Gerson Yulianus Hassor dan Marthen Runa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 s/d T-19 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta 1 (satu) orang saksi atas nama : Likius Waromi; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.II.INT-1 s/d T.II.INT-16 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji atas nama: Thoni Fredrik Dawir, Harun Dawir dan Matius Malino; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi turut memuat eksepsi-eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang telah diajukan tersebut; -----

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat, adalah: -----

Hal. 62 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa antara Penggugat dan Ir. Hendrik Tungka sudah terjadi transaksi jual beli tanah yang berarti hubungan keperdataan terhadap kepemilikan diatas bidang tanah Sertifikat Objek sengketa sudah terjadi, dan apabila menurut Penggugat telah terjadi permasalahan terhadap adanya surat pelepasan dimaksud tentunya hanya dapat diselesaikan secara keperdataan dan walaupun Penggugat tidak mengakui atas tanda tangan diatas surat pelepasan dan atau Akta jual beli, seharusnya Penggugat menempuh jalur hukum pidana;
- Bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, untuk itu gugatan Penggugat ini tidak selayaknya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang hanya memeriksa dan mengadili akan adanya tindakan atau perbuatan hukum administrasi oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara, dan seharusnya gugatan ini hanya dapat diajukan dan diadili di Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscuur liberls*), yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1471/Kelurahan Entrop Tanggal 30 Juli 2003, Luas : 11.053 M2, Surat Ukur No. 17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003, atas nama : Ir. Hendrik Tungka sepanjang untuk seluas : 1.232 M2 sangat kabur dan tidak jelas oleh karena terhadap Sertifikat Hak Milik yang disebutkan dalam dalil tersebut berdasarkan dokumen pada Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik No. 1471/Kelurahan Entrop Tanggal 29 Juli 2003, Luas : 26.840 M2, Surat Ukur No. 17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003, atas nama : Ir. Hendrik Tungka, sehingga baik tanggal sertifikat maupun luas yang disebutkan

Hal. 63 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil gugatan sangat tidak bersesuaian dan entah Penggugat mendapatkan luasan itu dari mana, sangat tidak jelas dan kabur;

- Bahwa atas Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1471/Kelurahan

Entrop Tanggal 29 Juli 2003, Luas : 26.840 M2, Surat Ukur No.

17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003, atas nama : Ir. Hendrik

Tungka sejak tahun 2006 sampai tahun 2014 telah dilakukan pengukuran

pemecahan dan pemisahan Sertifikat menjadi 145 Sertifikat dengan luas

masing-masing, serta sebahagian besar telah terjadi peralihan hak

kepada pihak-pihak lain, sehingga dengan fakta ini menunjukkan gugatan

Penggugat sangat tidak jelas dan kabur oleh karena tidak tertentu posisi

dan batas-batasnya;

3. Eksepsi tentang Gugatan telah lewat waktu (*Daluarsa*), yang pada

pokoknya menyatakan:

- Bahwa dalil Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa

yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 05 April 2018, pada saat

pemeriksaan persiapan perkara No. 15/G/2018/PTUN-JPR tanggal 8

Mei 2018, adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak masuk

akal pemikiran sehat, oleh karena logika pemikiran sehat bahwa

Penggugat tentunya pada saat berkehendak mengajukan gugatan ke

Pengadilan pasti terlebih dahulu sudah mengetahui apa yang menjadi

objek gugatan yang sekiranya telah merugikan kepentingan Penggugat;

- Bahwa dalil gugatan yang sangat tidak mendasar menunjukkan

bahwa Penggugat hanya mencoba memutarbalikan fakta bahwa pada

kenyataannya Penggugat telah mengetahui Sertifikat Objek Sengketa

jauh sebelum gugatan ini diajukan, yakni Penggugat mengungkapkan

pada bulan Januari 2018 Ir. Hendrik Tungka membawa Polisi

mendatangi lokasi tanah sengketa menanam Patok Besi dan

berdasarkan keterangan Pemegang Hak bahwa pada saat itu telah

ditunjukkan kepada Penggugat keberadaan Sertifikat objek gugatan;

Hal. 64 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat, adalah: -----

1. Eksepsi tentang Gugatan Telah Lewat Waktu (*Daluarsa*), yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa dalil Penggugat baru mengetahui ada dua objek Sengketa yang di terbitkan Tergugat pada tanggal 05 April 2018, pada saat pemeriksaan persiapan perkara No. 15/G/2018/PTUN-JPR tanggal 08 Mei 2018, adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak masuk akal secara pemikiran sehat, oleh karena logika pemikiran sehat bahwa Penggugat tentunya pada saat berkehendak mengajukan gugatan ke Pengadilan pasti terlebih dahulu sudah mengetahui apa yang menjadi objek gugatan yang sekiranya telah merugikan kepentingan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak bisa dibantah Penggugat, bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan pengukuran pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1417 Entrop berdasarkan berita acara penetapan batas tanggal 14 Juli 2010 dan yang menunjukkan lokasi obyek sengketa adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 sudah pernah dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (Ir. Hendrik Tungka/ atau yang mewakili), diruang rapat Sat Binmas Polres Jayapura Kota dan didalam pertemuan tersebut telah ditunjukkan bukti bahwa obyek sengketa sudah memiliki Sertifikat;
- Bahwa Penggugat tinggal berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, jadi tidak masuk akal apabila setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengetahuinya apakah itu pengukuran dalam rangka pendaftaran pertama kali, atau pengukuran dalam rangka pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor :1417 Entrop atau pembangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi diatas Tanah Obyek Sengketa;

Hal. 65 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscuur libels*), yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa apakah yang dipermasalahkan keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor :1417 Entrop secara keseluruhan sebelum dilakukan pemisahan? atau Sertifikat Hak Milik Nomor 1417 Entrop sesudah dilakukan pemisahan? atau hanya sepanjang untuk seluas: 1.232 M2 (Seribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi);

- Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena tidak jelas obyeknya yang mana, kalau itu menyangkut luasan yang sudah dipisahkan, bagaimana dengan Sertifikat Hak Milik hasil pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 1417 Entrop yang sudah terbit dan sudah diahlikan atau dibalik nama kepada orang lain? apakah itu masih termasuk juga obyek sengketa dalam gugatan ini;

3. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan ini menyangkut kepemilikan yang pernah dilakukan Penggugat dan Tergugat II Intervensi atas jual beli tanah tanggal 02 April 2002 tanah adat milik Penggugat dengan luas 14.093 M2, dimana penggugat mengakui jual beli tersebut, hanya Penggugat tidak mengakui tanah 1.232 M2 yang masuk didalam Sertifikat hak Milik Nomor: 1417 Entrop tidak termasuk yang pernah dijual oleh penggugat;

- Bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh penggugat berkaitan dengan kepemilikan atau hak keperdataan yang belum pernah diahlikan/dilepaskan kepada tergugat II Intervensi, sehingga gugatan ini sudah selayaknya diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, untuk menguji hak keperdataan masing-masing, jadi bukan ke PTUN Jayapura;

Hal. 66 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya dan menyatakan bertetap pada gugatannya; -----

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi-eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, berdasarkan asas **dominus litis** (Hakim bersifat aktif) dan asas **ius curia novit** (Hakim dianggap tahu hukumnya), maka setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada prinsipnya terdapat persamaan dalam substansinya sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dapat dirumuskan kembali secara bersamaan oleh Majelis Hakim sebagai berikut, yaitu; -

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi tentang Gugatan Telah Lewat Waktu;
3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

eksepsi-eksepsi tersebut, sebagai berikut: -----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat terkait kompetensi absolut pengadilan ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur, bahwa: -----

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";

Menimbang, bahwa batasan formal normatif terkait sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal. 67 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: -----

*"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang
Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan
atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -*

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal normatif tersebut, Majelis
Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa tata usaha negara setidaknya
harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu: -----

- 1) Objek dari sengketanya haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
- 2) Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selaku pihak Tergugat) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- 3) Sifat sengketanya haruslah persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah: Sertifikat Hak Milik No. 1471/ Kelurahan Entrop/ Tanggal 30 Juli 2003 Luas 11.053 M2 atas nama Ir. HENDRIK TUNGKA, Surat Ukur No. 17/Entrop/2003 Tanggal 07 Februari 2003 sepanjang untuk seluas: 1.232 M2 yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Hal. 68 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagai berikut: -----

- 1) Objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
- 2) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan Hak Milik kepada pihak ketiga atas nama Ir. HENDRIK TUNGKA yang namanya tercantum dalam objek sengketa;
- 3) Bersifat konkret karena telah nyata hal yang diurnya mengenai pemberian hak milik kepada pemegang hak milik;
- 4) Bersifat final karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun;
- 5) Menimbulkan akibat hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum dalam sengketa ini telah nyata Penggugat adalah MARTHEN DAVID DAWIR berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memahami sifat sengketa perkara ini maka telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi yang di atasnya telah diterbitkan surat keputusan objek sengketa dan pada pemeriksaan setempat tersebut pada pokoknya Penggugat menunjuk lokasi tanah yang dipermasalahkan seluas 1.232 M2 yang kemudian diakui benar oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada/ masuk di dalam luasan surat keputusan objek sengketa seluas 11.053 M2 (*vide*: Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Agustus 2018); -----

Hal. 69 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan luasan tanah yang digugat oleh Penggugat seluas 1.232 M2 tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 4.425 m2 yang telah dilepaskan oleh Harun Dawir kepada Ir. Hendrik Tungka berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Atas Sebidang Tanah Adat tertanggal 02 April 2002 (*vide*: bukti P-3, T-3, T.II.INT-8); -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3, T-3, T.II.INT-8 tersebut setelah dicermati Majelis Hakim turut ditandatangani oleh DAVID DAWIR *in casu* Penggugat sehingga cukup membuktikan akan telah terjadinya suatu peralihan hak yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut lagi, namun dipermasalahkan Penggugat sebagaimana dalil dalam alasan-alasan gugatannya poin 8, bahwa:” terdapat *tanda tangan penggugat yang diduga direkayasa*”. Bahwa atas dalil tersebut oleh Majelis Hakim dipandang sebagai dalil dengan muatan unsur pidana sehingga bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya melainkan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga tidak akan dipertimbangan dalam Putusan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian terkait sifat sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat sepanjang terkait keberadaan objek sengketa yang diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi, sifat sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang ada atau tidak adanya cacat administrasi atau keabsahan prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah atau dengan kata lain *objectum litis* yang disengketakan ialah mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam pendaftaran hak atas tanah, sehingga esensi sengketa ini sepanjang terkait ada atau tidaknya cacat administrasi atau keabsahan prosedur penerbitan sertifikat maka dapat dipastikan timbul dalam ranah hukum administrasi negara di bidang pertanahan; -----

Hal. 70 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut tidak terbukti dan atas eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tentang Kompetensi Absolut tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang kedua yaitu tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu; -----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini, diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat atau sebaliknya telah melampaui tenggang waktu menggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 diatur, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa, "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*", artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh

Hal. 71 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam perkara ini, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dihitung sejak yang bersangkutan **pertama kali mengetahui** keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa **unsur pertama kali mengetahui**, dan **merugikan kepentingannya** tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan, artinya kedua unsur tersebut harus terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah, sejak kapan Penggugat terbukti pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat merugikan kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan Januari 2018 anak Penggugat membangun ditanah milik kosong, namun datang pihak kepolisian dari Polsek Entrop melarang anak Penggugat tidak boleh membangun ditanah sengketa, namun Kemudian sekitar akhir bulan Januari 2018 Ir. Hendrik Tungka membawa Polisi mendatangi lokasi tanah sengketa menanam Patok Besi ditanah sengketa. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2018 anak Penggugat mendapat undangan dari Polsek Jayapura Selatan, untuk mengklarifikasi masalah yang terletak di Kompleks Jaya Asri Blok CB Entrop Distrik Jayapura Selatan, sehingga dengan adanya undangan pihak Polsek Jayapura Selatan kepada anak Penggugat, Penggugat selaku pemilik tanah bersama anaknya hadir pada pertemuan yang dilaksanakan di Ruang pertemuan

Hal. 72 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Jayapura Selatan, pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 dan pada pertemuan tersebut diketahui ternyata Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa atas nama: Ir.HENDRIK TUNGKA; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat atas nama MARTHEN RUNA dan saksi Tergugat atas nama LIKIUS WAROMI ditemukan fakta hukum bahwa pada tahun 2010 pernah dilaksanakan pengembalian batas di lokasi yang di atasnya telah diterbitkan surat keputusan objek sengketa. Bahwa atas keterangan LIKIUS WAROMI, saksi adalah orang yang membantu juru ukur pada saat itu dalam pengukuran batas yang turut dihadiri pula oleh Penggugat dan pihak keamanan. Fakta tersebut sesuai dengan keterangan saksi Penggugat atas nama MARTHEN RUNA yang merupakan petugas keamanan pada saat dilakukannya pengukuran penetapan batas yang hasilnya sebagaimana termuat dalam bukti T.II INTV-11 berupa Berita Acara Penetapan Batas, Desa/Kelurahan Entrop, Nomor Hak: H. M.1471, tanggal 14 Juli 2010. Bahwa atas keterangan MARTHEN RUNA pengukuran pengembalian batas dilakukan atas permintaan dari Penggugat yang merupakan solusi yang disarankan oleh saksi yang merupakan petugas dari kepolisian pada saat itu; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama MARTHEN RUNA tersebut, pada saat pertemuan di Polres sebelum diusulkannya pengukuran pengembalian batas tahun 2010 oleh saksi, diketahui fakta bahwa masing-masing dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi membawa dokumennya kepemilikannya, Penggugat membawa surat pelepasan dan Tergugat II Intervensi membawa sertifikatnya dan saksi menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk masing-masing pihak melihat dokumen kepemilikannya. Bahwa dari kesaksian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi dari Penggugat atas fakta pengembalian batas tersebut, justru membantah dalil Penggugat sendiri dalam gugatannya yang menyatakan

Hal. 73 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat keputusan objek sengketa baru diketahui Penggugat pada tanggal 8 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-14 dan T.II.Intv-15, dan T.II.Intv-16 berupa Undangan dari Pihak Kepolisian setempat dalam rangka penyelesaian masalah tanah yang telah diterbitkan objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum adanya pertemuan tertanggal 03 Februari 2018 (vide bukti T.II.Intv-16) dan diajukannya gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, telah terjadi rangkaian penyelesaian secara damai/kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terkait dengan lokasi tanah objek sengketa (vide bukti T.II.Intv-14 dan T.II.Intv-15) yang pada pertemuan tertanggal 14 Maret 2018 dan 12 Juli 2017 telah diketahui telah terbit objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas serta dikaitkan dengan **unsur pertama kali mengetahui**, dan **merugikan kepentingannya**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jauh sebelum surat keputusan objek sengketa digugat dalam perkara *a quo*, Penggugat terbukti sudah mengetahui bahwa telah terbit sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, yaitu pada saat dilaksanakannya pengembalian batas pada tahun 2010, yang *mutatis mutandis* pada saat itu juga menimbulkan kepentingan Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*, namun karena Penggugat baru mengajukan gugatannya tercatat tertanggal 08 Mei 2018 maka gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dipandang telah melewati tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ; -----

Hal. 74 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang Waktu telah terbukti, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu telah diterima, maka pemeriksaan terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya dalam pokok sengketa perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dikeluarkannya Putusan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, seluruh alat bukti telah diperiksa dan dipertimbangkan serta terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tetap dinilai sebagai alat-alat bukti yang berharga dan akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Hal. 75 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Tentang Tenggang Waktu (Daluarsa);

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan tidak menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

(*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.452.000, - (*Tiga Juta Empat Ratus Lima*

Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 oleh **YUSUF KLEMEN S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YOHANES C. MOTULO S.H.**, dan **ARIEF A. LUKMAN. S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya; ---

Hal. 76 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YOHANES C. MOTULO, S.H.

YUSUF KLEMEN, S.H.

ARIEF A. LUKMAN, S.H., M.H.

Panitera,

SUYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	3.000.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	12.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah				Rp.	3.452.000,-

(TIGA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Hal. 77 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 78 dari 78 Hal. Putusan No. 15/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78